

SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN

PERKARA PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK

Di BAWAH UMUR

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

ENDANG SHOLEHAH

NIM. C 100.070.099

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2011

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Ini Telah Disetujui Untuk Dipertahankan Di Hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Hartanto ,S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN




Skripsi Ini Telah Diterima Dan Disahkan Oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Jum'at

Tanggal : 29 Juli 2011


Dewan Penguji

Ketua : Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum.(.....)
Sekretaris : Hartanto, S.H., M.Hum (.....)
Anggota : Muchamad Iksan, S.H, M.H. (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta


(Muchamad Iksan, S.H, M.H)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Endang Sholehah

NIM : C 100.070.099

Alamat : Tepas, Kecamatan:Geneng, Kabupaten: Ngawi, Jawa Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 11 Juli 2011

Yang memuat pernyataan,

Endang Sholehah
C 100.070.099

MOTTO

Yang demikian itu kerana sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

(Al Qur'an Surat Al-Anfal/ 8: 53)

Hasil sempurna bukanlah aksi tunggal, tetapi ia adalah sebuah kebiasaan. Apa yang kamu kerjakan berulang-ulang menjadikan siapa dirimu sebenarnya.

(Shaquille ONeal)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

- ❖ *Ayah dan Ibu Tersayang, begitu banyak kasih sayang, cinta, dukungan doa, perhatian dan nasehat buat penulis. Terimakasih penulis ucapkan atas ketulusan doa dan kasih sayangnya. Semoga Allah SWT berkenan memberikan kesehatan dan kasih sayangnya seperti engkau menyayangiku. Penulis akan berusaha jadi yang terbaik seperti yang ibu dan bapak inginkan. I Love you B'U...PAK*
- ❖ *Adikku anggy dan Rini yang aku banggakan. Terimakasih atas perhatiannya dan semangat yang selalu menghibur penulis.*
- ❖ *Pemenuh setengah agamaku tersayang Edi Santoso. Lisan ini tak pernah mampu merangkai kata dengan sempurna, coretan kalimat dalam kertas pun tak pernah mampu menghimpun segala rasa. Namun bahasa dalam jiwa mampu mengantarkan seribu cerita tentang ucapan terimakasihku atas Kasih sayang, cinta, kepercayaan, motivasi dan perhatian selama ini dan yang selalu sabar untuk mendampingi penulis.*
- ❖ *Ibu dan bapak mertua tercinta, terimakasih atas dukungan dan doa yang selama ini kalian berikan.*
- ❖ *IMM Komisariat FH UMS atas ilmu, perhatian dan kekeluargaannya.*

Serta semua pihak yang senantiasa memberikan doa dan dukungan bagi penulis, terima kasih.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang hanya karena Rahmat dan Ridho-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Perkara Pidana Persetubuhan Dengan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat sarjana dalam ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan karena adanya bantuan dari berbagai pihak. oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan penuh penuh penghormatan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT atas karunia, hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan cahaya kebenaran kepada umat manusia.
3. Bapak Muchamad Iksan, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

4. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum, selaku pembimbing I yang sabar dan teliti dalam memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Hartanto, S.H, M.Hum, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dan arahan yang bermanfaat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Johana Jusak S.H, M.ag, selaku pembimbing akademik. yang telah banyak mengajarkan arti penting kedisiplinan seorang mahasiswa.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf tata usaha dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
8. Bapak Heppy selaku petugas DEPKUM HAM SEMARANG atas bantuannya dalam memberikan ijin riset dalam skripsi ini.
9. Bapak Basuki selaku petugas RUTAN Tahanan Kelas 1 A Surakarta atas izin dan bantuannya dalam memberikan arahan penulis secara objektif melaksanakan riset dalam skripsi ini.
10. Bapak Sutarto selaku panitera Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1 A Surakarta atas izin dan bantuannya dalam memberikan arahan penulis secara objektif melaksanakan riset dalam skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu selaku petugas LP Kelas 11 A Sragen atas izin dan bantuannya dalam memberikan arahan penulis secara objektif melaksanakan riset dalam skripsi ini.
12. Ibuq tercinta, yang telah membesarkan dan merawat dan menjagaku dengan perhatian, doa dan kasih sayangnya. Semoga ALLAH SWT selalu

memberikan kasih sayangNya seperti ibu menyayangiku saat kecil dan sampai selama ini. Terima kasih juga atas pengorbanannya dan doa yang tulus, semoga Allah SWT memberi kemuliaan. Amin.

13. Ayahq tercinta, yang telah membesarkan, mendidik, dan merawatku hingga penulis beranjak dewasa.
14. Adikku anggry dan Rini yang aku banggakan. Terimakasih atas perhatiannya, selalu memberi keceriaan dan doa, semoga hidayah Allah membersamai langkah kita dalam mengarungi hidup.
15. Pemenuh setengah agamaku tersayang Edi Santoso. Terimakasih atas semuanya. Kasih sayang, cinta, kepercayaan, motivasi dan perhatian selama ini yang selalu sabar untuk mendampingi penulis. semoga papa cepat sembuh dan semoga Allah selalu memberkahi pernikahan kita dengan menjadikan pernikahan kita sebagai ibadah kepada ALLAH SWT. Dan selalu setia dan sabar dalam mengarungi rumah tangga ini..Amin.
16. Ibu dan bapak mertua tercinta, terimakasih atas dukungan dan doa yang selama ini kalian berikan.
17. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2007 seperjuanganQ yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Ada siti, andika, fiyan, data, tryas, ima, putri, vina, eli, manda, titin, hendra, april, anis, dion, intan, diana, inten, sorry klo kelupaan. Special nana windi thanks banget atas persahabatan kita selama kuliah n Alhmdulillah kita berdua bisa lu2s bareng.
18. Keluarga besar IMM Kom.FH UMS yang penulis sayangi dan banggakan (kustanto, yuda, mas nanang, mas irawan, utin, Ria, titik, retno kecil,fitry,

adib, farida, dewi, sigit, utin, nurahman, noviana, retno, eni, mas eko, mas dedi, mas fendi ,mb tian, mb Irma, mb Andri(makasih bantuannya yang sudah mengarahkan adikmu ini), dll), special thanks for Zahro Wadani sahabat terbaik yang udah banyak bantuin, semoga persahabatan kita abadi ya!!!!!!!.

19. Teman-teman kost Muttaqin; Yuma, Indri, selva, Johar, Tari, Anis, Agnes, Sulis, Anis hks, Very, trimia, dina, dan dll makasih atas dukungannya, persahabatannya dan persaudaraannya.

20. Anak TAPAK SUCI yang ada semuanya I LOVE You forever

21. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kepada semuanya yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua bantuan dan jasa-jasa serta amal kebaikan itu menjadi amal sholeh dihadapan ALLAH SWT. AMIN.

Akhirnya kepada ALLAH SWT, penulis berharap dan mengembalikan segala urusan hanya kepada-Nya dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan khasanah ilmu bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Surakarta,11 Juli 2011

Penulis

(Endang Sholehah)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAKSI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Skripsi	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Hakim.....	19
1. Pengertian Hakim	19
2. Tugas dan Kewenangan Hakim.....	20

3. Putusan Pemidanaan.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	30
1. Pengertian Tindak Pidana	30
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	31
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	32
C. Tinjauan Umum Tentang Persetubuhan	36
1. Pengertian Persetubuhan	36
2. Macam Persetubuhan	37
D. Tinjauan Umum Tentang Anak di Bawah Umur	45
1. Pengertian Anak	45
2. Batas Usia Anak	45
3. Hak-hak Anak	46
4. Perlindungan Anak	48
5. Kekerasan Terhadap Anak	48
6. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak	48
7. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Perkara Persetubuhan Dengan Anak di Bawah Umur	51
1. No. Registrasi 216/Pid.B/2010/PN	64
2. No. Registrasi 394/Pid.B/2008/PN	76
3. No. Registrasi 117/Pid.B/2008/PN.....	91

B. Kendala dan Upaya Yang Dihadapi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana Persetubuhan Dengan Anak di Bawah Umur	106
BAB IV PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I	
Klasifikasi Kewajiban Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana dan pendapat dari Ahli atau dari Praktisi Hukum (Doktrin)	59
Tabel II	
Daftar Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Diputus Oleh Pengadilan Negeri Kelas 1 Surakarta	62

ABTRAKSI

ENDANG SHOLEHAH, 2011. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PERKARA PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA). FAKULTAS HUKUM UMS.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Perkara Pidana Persetubuhan Dengan Anak Di Bawah Umur. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur dan Kendala hakim serta upaya yang dilakukan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang utama, sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Subyek yang diteliti lebih dipandang sebagai informan yang akan memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi pustaka kemudian dari semua data yang terkumpul dilakukan analisa interaktif dengan teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif.

Hasil penelitian yang didapatkan memberikan kesimpulan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara persetubuhan dengan anak di bawah umur di pengadilan negeri surakarta, yang mana pertimbangan tersebut meliputi segi terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan dan apakah telah memenuhi asas minimum pembuktian, hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa, dan hukuman yang patut dijatuhkan, serta rasa keadilan bagi korban. Dalam putusan perkara tersebut terdapat beberapa keganjalan yaitu dari segi hukuman yang di berikan oleh terdakwa sangat tidak memenuhi rasa keadilan bila dibandingkan apa yang dialami korban, pada pertimbangannya majelis hakim telah mengabaikan pertimbangan dari segi sosiologis, psikologis terdakwa, dan edukasi terdakwa dan lingkungan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, yuridis. Sebagaimana kita ketahui putusan hakim adalah puncak dari nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, serta penguasaan hukum dan fakta, jadi harus mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, yuridis .Pada pertimbangan putusan perkara persetubuhan dengan anak di bawah umur tersebut dalam hal ini ternyata hakim belum mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, yuridis, serta seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara serta memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Selain itu dalam penulisan hukum ini juga penulis sampaikan mengenai kendala dan upaya hakim dalam menjatuhkan putusan perkara persetubuhan dengan anak di bawah umur.